

KOMUNITAS-INTELIJEN DAERAH

2017

PERWAL KOT.SMI NO.5, BD NO.5, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 3 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 16 Tahun 2004, PP No.73 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2010, PP No. 16 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Keanggotaan, Penyelenggaraan, Tugas dan Fungsi, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Pebruari 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan surat tugas kepala, pimpinan, atau komandan instansi masing-masing.